



**SARATOGA**

**TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI  
TERKAIT RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.  
("Perseroan")**

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 20 Maret 2017 melalui surat kabar harian Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa") dan situs web Perseroan sehubungan dengan rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dicatat di Bursa dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 ("Peraturan XI.B.2").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut, bersama ini kami menyampaikan tambahan dan/atau perubahan informasi sebagai berikut:

- A. Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham**  
Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") pada tanggal 26 April 2017 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.
- B. Penjelasan, Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan**  
Selain sehubungan dengan *Long Term Incentive Program* kepada karyawan Perseroan, Perseroan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:  
Perseroan telah menunjukkan kinerja yang bagus, namun harga saham Perseroan saat ini belum mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sesungguhnya. Berdasarkan alasan tersebut, maka Perseroan berupaya untuk memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan agar lebih mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.
- Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham *treasury* untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan butir 4 huruf a Peraturan XI.B.2 dengan cara antara lain:
- (i) dijual baik di Bursa maupun di luar Bursa;
  - (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
  - (iii) pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*, dan/atau
  - (iv) pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas.
- C. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham**  
Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB, yaitu mulai pada tanggal 26 April 2017 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.
- D. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham**  
Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Mahakarya Artha Securities sebagai anggota Bursa untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

Jakarta, 4 April 2017  
Direksi